

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MENTERI AGAMA.

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana level lanjut keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974, dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1974 (Revisi Undang-Undang Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1950 ;

2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;

3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;

4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;

5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;

7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1975;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1978 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pemerintahan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

B A B I

KERUCUDAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Co. Kewil. Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam dan pendidikan umum sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi lulusan Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/ menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru - guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8

- (1). Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana teruat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

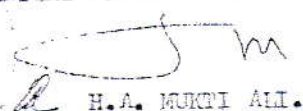
Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



H.A. MUKTI ALI.

DKI JAKARTA	60	1	MAN Mampang Prapatan	MAAIN Mampang Prapatan
	62	3	MAN Ciputat	SP IAIN Jakarta
	63	1	MAN Darussalam	MAAIN Darussalam
	64	2	MAN Cililin	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun
	65	3	MAN Buntet Pesantren	MAAIN Buntet Pesantren
	66	4	MAN Babakan Ciwaringin I	MAAIN Babakan Ciwaringin
	67	2	MAN Babakan Ciwaringin II	SPIAIN Ciwaringin
	68	6	MAN Cirebon I	Kls.4,5,6 PGAN Puteri
	69	7	MAN Cirebon II	SPIAIN Cirebon
	70	8	MAN Garut	SPIAIN Garut
	71	2	MAN Cikapung	SPIAIN Cikapung
	72	10	MAN Bogor	SPIAIN Bogor
	73	11	MAN ...	...
	74	12	MAN Pacet	SPIAIN Pacet
	75	13	MAN ...	MAAIN Surakarta
	76	2	MAN Kalibeber	MAAIN Kalibeber
	77	3	MAN Wonorebo	Wonorebo
	78	4	MAN Babakan Lebaksiu	MAAIN Babakan Lebaksiu
	79	5	MAN ...	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Parakan
	80	6	MAN Kutowirangan	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Kutowirangan
	81	7	MAN Boyolali	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Boyolali
	82	8	MAN Karanganyar	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Karanganyar
	83	9	MAN Purwokerto	MAAIN Purwokerto
	84	10	MAN Purworejo	SPIAIN Purworejo
	85	11	MAN Kebumen	SPIAIN Kebumen
	86	12	MAN Purbalingga	SPIAIN Purbalingga
	87	13	MAN Cilacap	SPIAIN Cilacap
	88	14	MAN ...	...
	89	15	MAN Kendal	SPIAIN Kendal
	90	16	MAN Demak	SPIAIN Demak
	91	17	MAN Pekalongan	SPIAIN Pekalongan
	92	18	MAN Wonorebo II	SPIAIN Wonorebo
			...	SPIAIN Demanggun